



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 18 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUNAN, KECAMATAN , domisili elektronik: hastutypotabuga9@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Molobog, 28 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Motongkad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*ecourt*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 104/007/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di KOTABUNAN, KECAMATAN sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Ratatotok pada tanggal 9 Juli 2022, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:

4.1 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena semua uang penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai tukang eye lish untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2 Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat tidak terima dan malah marah-marah;

4.3 Ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada bulan Februari tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxx xx,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx dengan penghasilan berkisar RP. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), sehingga apabila terjadi perceraian maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah). Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ratatotok pada tanggal 9 Juli 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah RP. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa /mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2502100092132 pada tanggal 10 Februari 2025 dan resi surat nomor P2502270008932 tanggal 26 Februari 2025 tidak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali terkait hak asuh dan nafkah anak yang mana Penggugat mencabut dari gugatannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/007/X/2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan Xxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kotabunan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 28 Oktober 2020. Bukti surat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota BPD xxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUNAN, KECAMATAN . Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi telah dianggap anak oleh orang tua Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal lama Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah lama tinggal bersama orang tua Penggugat, jadi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bulawan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan selanjutnya mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dimana Penggugat keluar dan lari dari rumah kediaman bersama untuk pergi ke rumah saksi, dan di rumah saksi tersebut Penggugat sembari menangis menceritakan permasalahannya rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali saat mereka masih tinggal di Desa Bulawan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi sabung ayam di Desa Molobog, bahkan pernah Penggugat lari ke rumah saksi dan sembari menangis ia mengaku telah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
 - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi terkait anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penambang namun Tergugat jarang sekali untuk pergi bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai pemberi jasa panggilan pasang bulu mata (*eye lish*);
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUNAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



kerabat jauh Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bulawan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten BolaangMongondow Timur, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxx xx,xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, sekarangikut dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun dan harmonis, akan tetapi mulai terjadi perselisihan dan cekcok diantara mereka yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok dan tengkar dikarenakan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi sabung ayam di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri. Bahkan selama berpisah tersebut Tergugat pernah berkelahi dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat berkelahi. Pada bulan Desember 2024, saksi sedang menemani Penggugat untuk memberikan jasa pasang bulu mata di rumah sepupu Tergugat. Selanjutnya Tergugat tiba-tiba datang dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat. Namun Penggugat tidak mau pulang sehingga Penggugat dan Tergugat berkelahi di jalan. Disana Tergugat menghancurkan motor Penggugat dan memukul lengan Penggugat dengan obeng motor hingga memar.
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi terkait anak, bahkan Penggugat masih datang ke rumah orang tua Tergugat untuk memberikan popok kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penambang. Selanjutnya untuk pendapatannya sebagai penambang Tergugat selalu membagi dua hasil pendapatannya dengan Penggugat. Namun Tergugat jarang sekali untuk pergi bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai pemberi jasa panggilan pasang bulu mata (eye lish);
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras yang pada puncak pertengkarnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Molobog, hingga kini mencapai kurang lebih bulan Oktober tahun 2024;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga meminta agar anak kandungnya ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat sedang biaya hidup anaknya ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh dan nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabutnya karena terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut tetap pada keadaan semula yakni diasuh oleh orang tua Tergugat, sehingga hal-hal yang berkaitan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan nafkah anak maupun hak asuh anak dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara aquo [vide Pasal 73 butir (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Kotabunan xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama];

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober tahun 2024 dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selayaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2024 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga kini mencapai 6 bulan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Oktober 2020 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga maupun Penggugat dan Tergugat sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Muhammad Salwa Sofian, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Tty